



STANDAR MAHASISWA

Standar Mutu

Fakultas Sains dan Matematika

Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	01	09
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
 Tanggal : 01 Februari 2022
 Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
 Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR MAHASISWA <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/01/09	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Misi pertama FSM adalah menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang matematika, sains dasar, dan terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.

Untuk mencapai misi tersebut FSM sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar mahasiswa yang mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Pimpinan Fakultas.
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai Pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di FSM UNDIP.
2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor menerbitkan pedoman, penerimaan mahasiswa baru untuk semua jalur seleksi pada semua jenjang sebelum proses penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.
2. Rektor menerbitkan pedoman daya tampung dan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru agar tercapai peningkatan rasio calon mahasiswa pada semua jenjang sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai setiap tahun.

3. Rektor menetapkan proses penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara adil, akuntabel, efisien, fleksible dan transparan setiap tahun.
4. Fakultas dan Program Studi harus menyusun berbagai program pengembangan penalaran, minat dan bakat, kewirausahaan untuk mahasiswa di setiap tahun.
5. Fakultas dan Program studi harus membina organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan Mahasiswa di setiap tahun.
6. Fakultas dan Program studi harus mengatur perwalian mahasiswa agar setiap mahasiswa mendapatkan fasilitas bimbingan dan konseling di setiap tahun.
7. Fakultas dan Program Studi harus mengelola kesejahteraan mahasiswa melalui penyampaian informasi beasiswa, layanan Kesehatan dan layanan karir.
8. Dekan dan Ketua Departemen melakukan promosi secara berkala agar tercapai peningkatan rasio dan pemerataan pendidikan secara lokal dan nasional pada semua jenjang sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai setiap tahun
9. Rektor melakukan penerimaan mahasiswa baru warga negara asing melalui jalur seleksi mandiri, transfer kredit, short course dan beasiswa khusus dengan kuota daya tampung setiap tahun.

6. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua departemen dan ketua program studi secara berkala.
2. Fakultas menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam mengajar.

7. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen manual prosedur pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk jalur SNMPTN, jalur SBMPTN dan jalur Ujian Mandiri.
2. Dokumen usulan daya tampung setiap Program Studi ke Fakultas.
3. Dokumen kebijakan tentang daya tampung dan kriteria seleksi berdasarkan usulan dari Fakultas / Departemen / Program Studi.
4. Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru untuk jalur Ujian Mandiri dilaksanakan dengan Ujian Tulis Berbasis Komputer.
5. Jumlah mahasiswa berwirausaha.
6. Jumlah Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang diberikan Dikti

7. Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler/UKM.
8. Jumlah kegiatan organisasi mahasiswa.
9. Jumlah mahasiswa yang memiliki dosen wali untuk memfasilitasi bimbingan dan konseling.
10. Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa pendidikan.
11. Jumlah mahasiswa yang memiliki BPJS kesehatan.
12. Dokumentasi penyediaan layanan karir secara internal dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan.
13. Jumlah kegiatan promosi atau pengenalan Program Studi ke luar Universitas Diponegoro yang dilaksanakan oleh Fakultas atau Program Studi di setiap tahun
14. Rasio calon mahasiswa yang mengikuti seleksi terhadap daya tampung.
15. Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa.
16. Peningkatan jumlah pendaftar dibandingkan tahun sebelumnya.
17. Jumlah mahasiswa internasional

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru.
2. Laporan kemajuan akademik mahasiswa.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.

10. LAMPIRAN